



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G/2012/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan jualan sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (sales), bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 3/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 10 Januari 2012, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 September 1999 M, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, sesuai Kutipan Akta Nikah No : xxx/02/IX/1999, tanggal 2 September 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Jalan Dolog Dalam selama 8 (Delapan) bulan, kemudian pindah dan sewa rumah di Jalan Suci selama dua tahun dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dolog Dalam sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Larantuka, Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxx, laki-laki berumur 12 (Dua belas) tahun;
 2. xxxxxxxxx, perempuan berumur 7 (Tujuh) tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama xxxx;
 - b. Sejak tanggal 19 September 2011 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan September 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- . Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Biak untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- . Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in Person) dimuka persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 3/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 6 Februari dan 28 Maret 2012, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan di lanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/02/IX/1999 tanggal 2 September 1999 M yang bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1420 H yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat Ellis, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, memberikan keterangan di hadapan persidangan dalam keadaan sehat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Jalan Dolog Dalam , kemudian pindah dan sewa rumah di Jalan Suci dan sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Dolog Dalam sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sekitar 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai anak yang bernama :
 1. xxxxxxxxx, laki-laki berumur 12 (Dua belas) tahun;
 2. xxxxxxxxx, perempuan berumur 7 (Tujuh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tidak mau dipoligami;
- Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, telah memberi keterangan di hadapan persidangan dalam keadaan sehat sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di di Jalan Dolog Dalam, kemudian pindah dan sewa rumah di Jalan Suci, dan sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Dolog Dalam sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sekitar 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai anak yang bernama :
 1. xxxxxxxxx, laki-laki berumur 12 (Dua belas) tahun;
 2. xxxxxxxx, perempuan berumur 7 (Tujuh) tahun;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat tidak mau dipoligami;
 - Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dipersidangan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 3/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal tanggal 6 Februari dan 28 Maret 2012 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang , bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tentang mediasi, namun tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai kembali rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya dan upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/02/IX/1999 tanggal 2 September 1999 M yang bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1420 H yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya ia menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dan kesaksian dibawah sumpah yang bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat seperti yang terurai dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999 di Jalan Dolog Dalam, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sekitar 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai anak yang bernama :
 1. xxxxxxxxx, laki-laki berumur 12 (Dua belas) tahun;
 - 2 xxxxxxxxx, perempuan berumur 7 (Tujuh) tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama xxxx dan Penggugat tidak mau dipoligami;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui saksi Penggugat sebagai pihak keluarga Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi sedangkan Penggugat tidak mau dipoligami yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan, akan tetapi patut dipahami bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah yang mana Penggugat tidak mau di poligami, sehingga situasi rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan bulan) dan tidak memenuhi kewajibannya memeberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sedangkan Tergugat secara finansial tidak mampu untuk berpoligami serta Penggugat keberatan untuk dimadu, sementara Majelis Hakim telah tidak henti - hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah *beri ' tizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan usaha pihak keluarga Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, membuktikan runtuhnya sendi-sendi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimaksudkan adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga manakala tujuan itu tidak dapat diwujudkan, maka kehidupan rumah tangga sulit dipertahankan keutuhannya, seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT memberi petunjuk dalam firman-Nya S. Ar-Ruum ayat 21 berbunyi :

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir .

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat yang demikian telah melampaui batas dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231:

..... ..

Artinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas....

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 383.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan H. Mansur KS, S.Ag sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis pada hari Selasa 8 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

IHSAN, S.HI

H. MANSUR KS, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan Penggugat : Rp. 50.000,-
- Panggilan Tergugat : Rp. 242.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 383.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)